

**PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD RIZKI

NIM 02011382126364

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PALEMBANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NAMA : MUHAMMAD RIZKI
NIM : 02011382126364
PROGRAM KEKHUSUSUAN/BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL :

**PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Maret 2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Dosen Pembimbing I



Vera Novianti, S.H.,M.Hum
NIP. 197711032008012010

Dosen Pembimbing II



Almira Novia Zulaikha S.H.,M.H
NIP. 199411302022032019



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum
NIP. 19660617199001100

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Muhammad Rizki

Tempat/Tanggal Lahir : Batumarta VIII / 08 September 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Saya menegaskan bahwa isi skripsi ini asli dan belum pernah digunakan untuk kredit akademis di lembaga mana pun tanpa kutipan yang tepat, juga belum pernah diterbitkan atau ditulis oleh orang lain tanpa kutipan yang tepat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya. Dengan demikian, saya tunduk pada pengenaan sanksi atau tindakan lain yang sesuai sesuai dengan peraturan yang relevan jika ditetapkan bahwa saya telah melanggar ketentuan surat pernyataan ini.

Palembang, 2025



METERAI
TEMPEL
P.033AMX283053277

Muhammad Rizki
NIM. 02011382126364

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ketika usaha disertai doa, tak ada yang mustahil”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

“Hanya dengan kerja keras dan kejujuran kita bisa mengubah nasib dan mencapai tujuan bersama”

(Pangeran Diponegoro)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ **Kedua orang tua, Bapak dan Mamak**
yang sangat aku sayangi
- ❖ **Adik-adikku tersayang**
- ❖ **Keluarga besar tercinta**
- ❖ **Seluruh Dosen Fakultas Hukum**
Universitas Sriwijaya
- ❖ **Para rekan-rekan seperjuanganku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang diberi judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar skripsi ini mendekati sempurna. Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum dan Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H.,M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis juga berharap skripsi ini tentunya dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, 2025

Muhammad Rizki

NIM.02011382126364

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, bimbingan, dan saran serta mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang tak henti memberikan saran dan dukungan dalam perkuliahan selama ini.
7. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing penulis dengan membantu menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya rasa lelah.
8. Ibu Almira Novia Zulaikha S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, serta memberikan motivasi-motivasi selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis dalam hal mempersiapkan skripsi ini.
11. Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada penyemangat hidupku yaitu, kedua orang tuaku Bapak Abi Sahri dan Mamak Cik Ning, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa yang tak pernah putus sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Tanpa adanya Bapak dan Mamak, penulis tidak akan bisa sampai sejauh ini. Terimakasih telah menjadi sosok yang penuh kasih sayang dan memberikan inspirasi kepada penulis. Tanpa adanya Bapak dan Mamak mungkin penulis tidak akan bisa mencapai titik ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk Bapak dan Mamak. Serta kedua adik kandungku Shelvina Otarina dan Athifa Tisya Citrania yang sangat penulis sayangi dan cintai.
12. Teruntuk Tiya Ayu Maretha yang telah membersamai penulis dalam mengerjakan skripsi ini, yang selalu menyemangati dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, support yang tiada henti dari beliau sangat berarti untuk penulis. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan penulis hingga saat ini.
13. Sahabatku yang selalu ada saat suka maupun duka Raycellino Naufali Zachwan dan Muhammad Iqbal Armawan terima kasih telah memberi penulis semangat dan dorongan yang positif dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat wisma al-ara`f yaitu Abdul, Diyo, dan Atha yang selalu ada dan terus menghibur penulis dikala penulis sedang merasa stress.
15. Sahabat perjuangan Raket Genk yang tak hentinya memberi motivasi dan menghibur penulis selama penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan dukungan, perhatian, serta menjadi cerita tersendiri selama perkuliahan ini.
17. Staf dan anggota Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu telah memberikan waktu kepada penulis untuk melakukan wawancara; dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
18. Keluarga besar Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Dan pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran selama ini.
20. Kepada diriku Muhammad Rizki yakni penulis sendiri, terimakasih telah melangkah sejauh ini, yang terus semangat dan bertahan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan warna-warni ini hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN Error! Bookmark not defined.	
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Penegakan Hukum.....	13
2. Teori Efektivitas Hukum.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	19

1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	20
1. Pengertian Kekerasan Seksual	20
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU TPKS	22
C. Tinjauan Tentang Anak.....	23
1. Pengertian Anak	23
2. Hak Anak	24
3. Bentuk Kekerasan terhadap Anak.....	27
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak	31
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	31
E. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	32
1. Pengertian Penegakan Hukum	32
2. Tujuan Penegakan Hukum	34
3. Fungsi Lembaga Penegak Hukum	36
4. Lembaga Pemasyarakatan.....	39
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Hukum Ogan Komering Ulu.....	40
1. Faktor-faktor penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Secara umum	47
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Di Ogan Komering Ulu	50
B. Efektivitas Penegakan Hukum Yang dilakukan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Hukumnya.....	62
1. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dalam melakukan Penegakan Hukum	68
2. Dampak Kekerasan Seksual pada Anak Di Ogan Komering Ulu...	73
3. Upaya Pencegahan yang dilakukan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak	75

BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Ogan Komerling Ulu.....	9
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Ogan Komeriing Ulu.....	43
--	----

ABSTRAK

Tindak pidana hingga saat ini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat, salah satu tindak pidana yang masih menjadi tantangan dalam kehidupan adalah kekerasan seksual. Tingginya tingkat kejahatan kekerasan seksual di Indonesia yang terjadi berdampak juga di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini ditunjukan dengan data yang didapatkan yaitu jumlah kasus kekerasan seksual di provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 hingga 2024 berjumlah 1.490 kasus. Kabupaten Ogan Komering Ulu berjumlah 175 kasus, artinya jumlah ini merupakan 12% dari jumlah yang ada di Sumatera Selatan, sehingga memerlukan upaya maksimal dalam penegakan hukumnya. Hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis melakukan penelitian dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU"**. Adapun rumusan permasalahan dari penelitian ini yakni : 1) apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Ogan Komering Ulu ? 2) bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukumnya?. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang didukung dengan data wawancara. Hasil penelitian yang didapat yang pertama adalah bahwa faktor yang menjadi penyebab tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Ogan Komering Ulu oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, serta adanya faktor dari pelaku itu sendiri dan yang kedua adalah bahwa efektivitas hukum terhadap kekerasan seksual pada anak dapat diukur dari seberapa cepat dan tegas hukum ditegakkan, serta sejauh mana korban mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Penegakan Hukum

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H

NIP. 1968221995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaats*).¹ Secara umum, suatu negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) serta penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).² Dalam hal ini memperhatikan, hukum dipandang sebagai jaminan untuk kebaikan umum, jaminan kehidupan yang baik hati, dan mandiri. Penegakan hukum ada untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan untuk menciptakan kesadaran di kalangan di kalangan masyarakat umum. Oleh karena itu perlunya penegakan hukum yang baik dalam negara Indonesia ini.

Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa tujuan penegakan hukum adalah memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip sistem hukum suatu negara ditegakkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.³ Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penegakan hukum ialah mewujudkan keselarasan dalam masyarakat melalui keseimbangan asas yang dituangkan melalui peraturan-peraturan, pendirian yang teguh, dan perwujudan asas tersebut melalui sikap dan perbuatan. Sementara itu, menurut Andi Hamzah penegakan hukum merupakan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

² https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.Pdf.

³ Hasaziduhu Moho "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan" *Jurnal Warta* Edisi:59. Januari 2019, hlm 4.

pengawasan serta penerapan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Penegakan hukum yang baik sangat diperlukan guna terwujudnya kehidupan yang tentram, damai dan aman. Penegak hukum dapat menerapkan sistem hukuman berdasarkan Pasal 10 KUHP terhadap para pelaku tindak pidana.⁴ Korban kegiatan ilegal dilindungi oleh penegak hukum tidak hanya melalui kompensasi finansial tetapi juga oleh cakupan bagaimana penegak hukum merespons untuk terus mengakomodasi hak-hak korban.⁵ Salah satu yang terus menjadi fenomena tindak kejahatan pada masyarakat saat ini adalah kekerasan seksual.

Tujuan kekerasan seksual adalah memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku. Orang dewasa sering melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan, yang didefinisikan sebagai hubungan seksual yang bersifat memaksa antara korban dan pelaku.⁶ Kekerasan seksual terdapat banyak cakupan perilaku yang merendahkan, meremehkan, mengintimidasi bahkan membahayakan tubuh secara fisik serta kemampuan reproduksi seorang sebagai akibat yang dapat ditimbulkan. Kekerasan seksual yang banyak terjadi adalah pelecehan seksual, akan tetapi hal ini hanya berdasarkan keterangan korban sehingga tidak dapat dibuktikan dengan barang bukti, selain itu juga yang sering terjadi ialah pemerkosaan dan pada pemerkosaan dapat dibuktikan dengan barang bukti selain dari keterangan korban saja.⁷ Baik orang dewasa maupun anak-anak menjadi korban kekerasan seksual.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (2015) hlm 19.

⁵ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* Jakarta: Kencana (2014) hlm 133.

⁶ Meilana Br Sibarani dan Abdurrahman Alhakim “Tinjauan yuridis tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif hukum pidana” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 9 No. 2 Tahun 2022, hlm 2.

⁷ Siska Lis Sulistiani, : *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Jakarta: Kencana (2016), Hlm 6.

Kekerasan Seksual diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP diterjemahkan Moeljatno kekerasan seksual di normakan dalam sebagai perkosaan dan perbuatan cabul. Kedua dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan oleh KUHP tersebut. Dalam hal substansi hukum yang memadai untuk kasus kekerasan seksual, inilah salah satu kelemahan dari KUHP.⁸

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Selama belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang kekerasan seksual, maka penegakannya akan didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengecualian ini hanya berlaku bagi pelaku atau korban yang berusia di bawah 18 tahun, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, ada beberapa kasus di mana KUHAP tidak memberikan pengaturan yang jelas. Ambil contoh proses menghadirkan anak di bawah umur di pengadilan sebagai korban atau pelaku.⁹

3. Undang-Undang Perlindungan Anak

Apabila korbannya adalah anak di bawah umur, maka berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seseorang

⁸ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, Nomor 2 Tahun 2022, hlm 174.

⁹ Ibid hlm 176.

dianggap anak apabila belum berusia delapan belas tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak menghadapi hukuman pidana yang berat menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan tindak pidana seksual sebagai tindakan yang dilarang terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai pemaksaan hubungan seksual antara suami atau istri, anggota rumah tangga, atau orang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapatkan keuntungan terlarang atau komersial, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).¹⁰

5. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Di Indonesia terdapat dua undang-undang yang bertujuan untuk melindungi korban dan saksi, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang masih berlaku hingga saat ini. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur persyaratan mendasar untuk melindungi hak-hak saksi dan korban.

¹⁰ Ibid hlm 179.

6. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)

Dalam hal kekerasan seksual UU ini hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi berarti “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun tidak materil. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹¹

7. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dalam konteks kekerasan seksual, undang-undang ini mengatur terkait norma tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam Pasal 21 ayat (1), menyatakan : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

8. Undang-Undang Pornografi

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa pornografi adalah segala bentuk

¹¹Ibid hlm 180.

komunikasi yang melanggar norma moral masyarakat dengan menggunakan unsur visual seperti sketsa, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh, atau pesan lain yang disampaikan melalui pertunjukan di muka umum atau bentuk media lainnya.¹²

9. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mengatur bagaimana mencegah segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan hak korban; koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan kerja sama internasional untuk memastikan pencegahan dan penanganan yang efektif dari korban kekerasan seksual. Untuk lebih menjamin masyarakat bebas dari kekerasan seksual, undang-undang tersebut mengatur keterlibatan masyarakat dalam upaya pemulihan korban dan upaya pencegahan. Hal ini sejalan dengan poin-poin utama yang disebutkan dalam abstrak undang-undang tersebut.

Kekerasan seksual terus terjadi dan tidak hanya terjadi pada orang dewasa akan tetapi juga terjadi pada anak. Anak merupakan masa depan bangsa, tetapi anak merupakan kelompok yang lemah serta rentan sehingga memerlukan penegakan hukum yang optimal dan mampu menjadi kekuatan dari mereka. Oleh karena itu, perlindungan anak sangat penting, dengan tujuan utama memastikan bahwa semua anak mampu mewujudkan hak dan tanggung jawab mereka sepenuhnya dalam

¹²Ibid hlm 182.

lingkungan yang mendorong perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat.¹³ Adapun proses dalam perkembangan anak terdiri dari beberapa fase yaitu fase pertama dimana mulai dari usia 0 tahun hingga 7 tahun biasa disebut dengan anak kecil, fase kedua yaitu dimulai dari usia 7 tahun hingga 14 tahun yang disebut sebagai masa kanak-kanak, lalu yang terakhir yaitu fase ketiga dimana pada fase ini dimulai dari usia 14 tahun hingga 21 tahun yang dinamakan masa remaja.¹⁴ Anak memiliki hak asasi manusia sebagai korban dari kekerasan seksual dimana hal ini telah diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD Tahun 1945.¹⁵

Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan mendesak untuk ditangani. Sebagaimana didefinisikan oleh standar hukum saat ini, kekerasan seksual terhadap anak terjadi setiap kali orang dewasa atau anak yang lebih tua menggunakan anak di bawah umur untuk kepuasan seksual, tanpa memandang usia anak tersebut. Menurut *World Report on Violence and Health, WHO, 1999 : child abuse and neglect (CAN)* adalah suar.¹⁶ Sebagai korban pelecehan seksual, anak-anak sering kali menghadapi perlindungan hukum yang tidak memadai sehingga gagal memenuhi hak asasi mereka secara memadai. Dampak psikologis dan perkembangan dari pelecehan seksual terhadap anak-anak sangat besar dan dapat menimbulkan konsekuensi yang luas. Gangguan pada perkembangan mental anak dapat menyebabkan keterbelakangan mental dan dampak psikologis lainnya, termasuk

¹³ Maidin Gultom *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama (2014), hlm 40.

¹⁴ Wagiati Soetedjo, dkk : *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: Kencana (2013), hlm 7-8.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 28 B ayat (2).

¹⁶ Ira Aini Dania “ Kekerasan Seksual Pada Anak” *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* Vol 19 No.1 Tahun 2020. hlm 48.

perasaan terhina, rendah diri, dan ketakutan yang berlebihan. Bagi anak-anak, ini akan menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan.

Untuk mengalahkan tindakan tidak bermoral ini, keterlibatan penegak hukum sangat penting.¹⁷ Penegakan hukum di Indonesia menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, hal ini secara tidak langsung merupakan suatu bentuk perhatian berupa perlindungan secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada wanita hingga anak yang menjadi korban tidak hanya sebatas pemberian hukum terhadap pelaku, akan tetapi juga terkait akibat-akibat yang menimpa korban itu sendiri. Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan, korban tidak boleh diabaikan sendirian dalam memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun wajib dijumpai oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya.¹⁸ Jika anak menjadi korban kekerasan sebagaimana diatur dalam KUHP, maka anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai berikut:

1. Upaya rehabilitasi, yang dilakukan baik melalui di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa yang bertujuan untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan untuk keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, secara fisik, mental, hingga sosial; dan

¹⁷ Arianto, Mustaman, Marlina “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Sabulussalam” *Jurnal Meta Hukum*, Vol.2 No.3, November 2023. hlm 30.

¹⁸Abdul Wahid, dkk: *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung : PT Refika Aditama, 2001), hlm 35.

4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.¹⁹

Jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak di Sumatera Selatan pada tahun 2020 hingga 2024 berjumlah 1.490 kasus kekerasan seksual, dimana pada kabupaten Ogan Komering Ulu berjumlah 175 kasus. Berikut jumlah kasus kekerasan seksual pada anak tertinggi di 5 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten
Ogan komering Ulu

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kekerasan Seksual Pada Anak				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ogan Komering Ulu	29	24	33	42	40
2	Lahat	18	15	20	19	28
3	Ogan Komering Ilir	17	19	10	47	31
4	Palembang	36	13	30	44	13
5	Ogan Komering Ulu Selatan	15	24	20	15	11

(Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI)
diakses tanggal 01 Januari 2025.

Dari jumlah tersebut dapat dilihat jumlah tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang terjadi di wilayah Ogan Komering Ulu begitu memprihatinkan setiap tahunnya serta menjadi salah satu wilayah yang menjadi pendorong banyaknya jumlah tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang terjadi di

¹⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, : *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm 57.

Sumatera Selatan yaitu sebesar 12% (dua belas persen) dari jumlah yang ada. Kekerasan seksual pada anak di Ogan Komering Ulu sangat tinggi hal ini sangat berdampak bagi masa depan anak, keresahan pada masyarakat serta pergaulan di lingkungan pun akan terpengaruh. Peran penegak hukum yakni kepolisian sangat dibutuhkan guna melakukan patroli hingga memberikan penyuluhan sosial pada masyarakat secara langsung agar tidak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual ini, serta memberikan rasa takut bahkan efek jera kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut.²⁰ Penerapan aturan maupun sosialisasi yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu telah berusaha semaksimal mungkin akan tetapi kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan seksual ini masih minim sehingga peran dari kepolisian sangat diperlukan dan terus meningkatkan aturan-aturan yang diterapkan agar menjadi lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul, “ **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu**’.

²⁰ Ibid, hlm 124.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Ogan Komering Ulu?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis serta manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Kontribusi Ilmiah: Menambah wawasan dalam bidang hukum, khususnya tentang penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak.

- b. Pengayaan Literatur: Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai kekerasan seksual pada anak hingga perlindungan anak
- 2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan untuk kebijakan yang lebih baik dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak.
 - b. Menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan lebih efektif.
 - c. Mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan aktif dalam mencegah kekerasan seksual pada anak.²¹

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini yakni tentang penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu baik laki-laki maupun perempuan , dimulai dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

F. Kerangka Teori

Penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan digunakan oleh penulis, Adapun teori yaitu:

²¹ Ibid, hlm 189.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan kebijakan guna menanggulangi kejahatan, dalam hal ini kejahatan yang dimaksud adalah kekerasan seksual. Tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang dipercayakan dengan tanggung jawab menjaga ketertiban, mematuhi hukum baik secara tertulis maupun secara tertulis dalam semua urusan mereka dengan hukum.²²

Menurut Jimmly Asshadiqie, Penegakan hukum merupakan suatu proses usaha untuk memastikan secara nyata terhadap norma-norma hukum serta hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat bernegara. Penegakan hukum berupa pemberian sanksi (hukum) pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Di dalam negara, hukum tidak memiliki fungsi apa-apa bilamana tidak berperannya aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor undang-undang dalam memberikan sanksi (hukum) pidana.
2. Faktor penegak hukum yakni dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas untuk mendukung penegakan hukum

²² John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), hlm 207.

4. Faktor masyarakat artinya lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.²³

2. Teori Efektivitas Hukum

Tujuan dari formulasi hukum adalah agar hukum dapat berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan guna tercapainya efektivitas hukum. Tujuan kaidah hukum adalah untuk menciptakan kedamaian hidup antarpribadi. Ada kecenderungan orang untuk mematuhi hukum karena mereka takut akan terkena sanksi negatif apabila mereka melanggarnya. Oleh karena itu, adagium bahwa hanya hukum yang memiliki sanksi yang berat yang dapat mengontrol ketertiban sosial muncul.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat Ahli Soerjono Soekanto, hukum dikatakan efektif jika berdampak positif, yaitu orang mematuhi hukum. Dengan demikian, hukum mencapai tujuannya untuk membimbing atau mengubah perilaku manusia. Salah satu cara untuk membuat hukum efektif adalah dengan menerapkan sanksi negatif, yaitu hukuman. Walaupun demikian, menetapkan bahwa hukum tertentu pasti akan efektif dengan sanksi tidaklah sulit. Namun, setidaknya ada alat untuk membuat orang takut melanggar undang-undang dan berurusan dengan penegak hukum atau menjadi tersangka, terdakwa, dan dihukum.²⁴

²³ Anastasia Hana Sitompul "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia" *Jurnal : Lex rimen* Vol.IV/No.1/Jan-Mar 2015. hlm 54.

²⁴ Ibid hlm 195-197.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode, yang diantaranya yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yakni penelitian hukum normatif yaitu dengan analisis yang mendalam terhadap aspek-aspek hukum, seperti norma, peraturan, teori hingga prinsip yang bertujuan untuk merespon permasalahan hukum yang sedang diteliti.²⁵ Penelitian normatif merupakan suatu prosedur dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengemukakan informasi yang akurat yang didasari keilmuan hukum dari sisi normatif. Penelitian ini juga didukung dengan data empiris dalam bentuk wawancara.

Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal, adalah jenis penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis bagaimana aturan berinteraksi satu sama lain, dan berpotensi memprediksi perkembangan masa depan. Ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma, penelitian hukum normatif memungkinkan argumentasi hukum. Ini juga berarti bahwa penelitian hukum normatif sangat penting untuk mempertahankan elemen penting dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif unik.²⁶ Dukungan dari empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan sangat diperlukan karena hukum tidak saja diteliti dari

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Matara: Mataram University Press, 2020, hlm 47-48.

²⁶ Djulaeka, dkk Buku Ajar: *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm 20.

aspek normativitasnya tetapi hukum juga mengkaji bagaimana implementasinya dalam masyarakat, yang artinya kajian hukum akan menjadi lebih komprehensif dan *holistic*.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan mencakup semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.²⁷ Para peneliti dapat memanfaatkan hal ini ketika melihat kesesuaian dan kesesuaian berbagai undang-undang. Diharapkan pendekatan ini akan mempermudah penyelesaian penelitian.

b. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Tujuan metode ini adalah menguji kemandirian praktik hukum berbasis masyarakat.²⁸ Yang mana pendekatan ini dilakukan melalui studi empiris dengan wawancara terhadap para penegak hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber hukum yang digunakan untuk penelitian ini ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁷ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm 133.

²⁸ Jonaidi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm 13.

- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁹ Meliputi buku-buku literatur, jurnal, majalah hukum, penelitian-penelitian terdahulu, pendapat para ahli, putusan-putusan pengadilan, serta hasil data wawancara terhadap para penegak hukum.

c. Bahan hukum tersier

Meliputi tidak hanya sumber hukum tetapi juga sumber non-hukum, sistem peradilan pidana, media, internet, dan undang-undang acara pidana.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan atau biasa disebut *library research*, dimana studi

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) hlm 23.

pengumpulan data ini bersumber dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.³⁰

b. Studi lapangan

Studi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai pendukung dari penelitian. Pengumpulan ini memberikan dimensi baru untuk menganalisis praktik kehidupan nyata.³¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data, mengumpulkan dan menganalisis norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan norma masyarakat.³²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, artinya bahwa cara berpikir diawali dengan hal-hal yang bersifat umum atau abstrak lalu kemudian menentukan hal yang khusus secara konkret untuk tercapainya suatu kesimpulan sebagai inti dari penelitian.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : UI, 2007) hlm 201.

³¹ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune “Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis” *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2023, Vol 2, No 4, hlm 76.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI, 2007) hlm 67.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baringbing Simpul, RE, (2001). *Mewujudkan Supremasi Hukum* Jakarta: Pusat Kegiatan Reformasi.
- Budi Rizki Husin (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc.
- C. Maya Indah S.(2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana .
- Djulaeka. (2016). Buku Ajar: *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Efendi, J., & dkk. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S.H (2015) : *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi (2014) : *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk (2020) : *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Marzuki, P. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- R. Soeroso (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI.
- Soerjono Soekanto (2007) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI.
- Soetedjo, W. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Kencana.

- Sulistiani, S. L. (2016). *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kencana.
- Suwarni (2009) *Prilaku Polisi*. Bandung: Nusa Media.
- Teguh Prasetyo. (2015) *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahid, A. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Jurnal

- Afriadi Nur Andi Lawi dkk, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual.” *Journal of Lex Theory (JLT)*, Desember 2023.
- Andi Suci Syifawaru, dkk, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual.” *Journal of Lex Generalis*, Februari 2022.
- Anwar Hidayat “Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan.” *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*. 2021.
- Arianto, dkk “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Sabulussalam).” *Jurnal Meta Hukum*, November 2023.
- Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 2022.
- Faizah Qurotul Ahyun dkk, “Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban.” *Jurnal Pendidikan Anak*, Desember 2022.
- Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta*, Januari 2019, hlm 4.
- Heriyono Tardjono “Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.” *Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan*, 2021.
- Herlinda Ragil Feby Carmela dan Suryaningsi “Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, April 2021.

- Hijrani, dkk, “Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat.” *Journal Sultra Research of Law*, 2023.
- Iwan Setiawan, “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, September 2018.
- Meilana Br Sibarani dan Abdurrahman Alhakim, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 2022.
- Muhammad Arif “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.” *Al’ Adl Jurnal Hukum*, 2021.
- Nurfazryana dan Mirawati “Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak *Sexual Abuse, Child, Impac.*” *Journal Of Social and Economics Research*, Desember 2022.
- Rosania Paradiatz dan Eko Soponyono “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol.4, No.1. 2022.
- Trini Handayani “Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Desember 2018.
- Yemi Mandagi, dkk, “Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Atas Tindak Kejahatan Seksual di Kota Medan.” *Jurnal Hukum*, Juni 2022.

Undang-Undang

- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 B ayat (2).
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.
- Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

INTERNET

Gagasan Negara Hukum Indonesia

https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada 20 september 2024 jam 14.00 WIB.

Tinjauan Pustaka Penegakan Hukum

<http://digilab.unila.ac.id/2827/12BAB%20II.pdf>, diakses pada 30 Oktober 2024 jam 14.55 WIB.

Tinjauan Umum Penegakan Hukum <https://repository.uir.ac.id/475/3/bab2.pdf>, diakses pada 31 Oktober 2024 jam 13.25 WIB.

Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak” diakses <https://www.researchgate.net/publication/320304934> pada 27 November 2024 jam 18.39 WIB.